MARTINA, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI No. C-94. HT.03.02-Th. 2003

Tanggal 27 Januari 2003

Jalan Rasamala Nomor 24, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat

Telp. 021-5654989, 021-5633860, 021-5680346; e-mail: martina.notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 6/VII/SK/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARTINA, SH
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jalan Rasamala Nomor 24, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat

Dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pertama Perseroan (selanjutnya dalam Rapat ini akan disebut **"Rapat Pertama"),** akan tetapi pada Rapat Pertama tersebut tidak mencapai kuorum yang disyaratkan untuk mata acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka pada hari ini Jumat, tanggal 11 Juli 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut **"Rapat Kedua")** Perseroan Terbatas **PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk,** berkedudukan di Jakarta Barat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 11 Juli 2025, Nomor 18, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan Kedua tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 2.534.914.874 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham atau yang mewakili 24,79% (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Tuan JOHANNES B.E. TRIATMOJO,** Direktur Utama Perseroan, selaku Pimpinan RUPS Tahunan, menyatakan bahwa kuorum untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan Kedua tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga, dan akan dilakukan pemanggilan kembali.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari ini.

Jakarta, 11 Juli 2025

MARTINA, SH.
Notaris Jakarta

Martina S.H

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA TAHUN BUKU 2024

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat Kedua") selanjutnya disebut "Rapat", pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025, pukul 15.00 WIB – Selesai, bertempat di Fave Hotel – Zainul Arifin Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, Petojo Utara, Gambir Jakarta 10130, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2025.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo

Dewan Komisaris dan 2 (dua) anggota Direksi Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

C. Kehadiran pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham :

i. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yaitu sebanyak 2.534.914.874 saham atau setara dengan 24,79% dari 10.223.647.156 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

ii. Oleh karena kuorum kehadiran hanya mencapai 24,79% sehingga tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran yang mensyaratkan kehadiran diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili yang telah di keluarkan Perseroan, maka Rapat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan RUPST Ketiga.
Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaran RUPST Ketiga akan diumumkan kemudian.

Jakarta, 14 Juli 2025
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
Direksi